



TOLERANSI DAN PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Indah Ismaul Jannah^{1✉}, Maulana Dzidan Al Difa², Rifa Alqudsi³, Ali Aminulloh⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia

E-mail: indahismaul0503@gmail.com^{1✉}, maulanadzidan20@gmail.com², rifaalqudsi31@gmail.com³
aminulloh@iai-alzaytun.ac.id⁴

Abstrak

Toleransi dan perdamaian merupakan prinsip fundamental dalam menjaga harmoni masyarakat plural seperti Indonesia, namun integrasi konseptual antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam membangun kerangka normatif yang komprehensif masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep toleransi (*tasamuh*) dan perdamaian (*sulh/ishlah*) dalam perspektif Hukum Islam dan HAM, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi keduanya. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan komparatif normatif melalui analisis dalil Al-Qur'an, artikel ilmiah, dan literatur akademik relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam toleransi dan perdamaian berlandaskan wahyu yang bersifat teosentris, sedangkan dalam HAM keduanya dirumuskan sebagai hak universal yang bersifat antroposentris; meskipun berbeda secara epistemologis, keduanya memiliki titik temu pada pengakuan kebebasan beragama, kesetaraan, perlindungan jiwa, dan keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip HAM berpotensi memperkuat upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme melalui pendidikan, dialog antaragama, dan kebijakan publik yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: *Toleransi, Perdamaian, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia*

Abstract

Tolerance and peace constitute fundamental principles in maintaining social harmony within plural societies such as Indonesia; however, the conceptual integration between Islamic Law and Human Rights (HR) in constructing a comprehensive normative framework still requires further strengthening. This study aims to analyze the concepts of tolerance (*tasamuh*) and peace (*sulh/ishlah*) from the perspectives of Islamic Law and Human Rights, as well as to identify their similarities, differences, and potential integration. The research employs a library research method with a qualitative descriptive-analytical and normative-comparative approach through the analysis of Qur'anic sources, journal article, and relevant academic literature. The findings indicate that in Islamic Law, tolerance and peace are grounded in revelation and characterized by a theocentric foundation, whereas in the Human Rights framework they are formulated as universal rights based on an anthropocentric approach. Despite their epistemological differences, both perspectives converge on the recognition of religious freedom, equality, protection of life, and social justice. This study affirms that the integration of Islamic values and Human Rights principles has the potential to strengthen efforts to prevent intolerance and radicalism through education, interfaith dialogue, and inclusive public policies in Indonesia.

Keywords: *Tolerance, Peace, Islamic Law, Human Rights*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus memiliki tingkat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas sekaligus kekuatan bangsa sebagaimana tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun dalam praktiknya, pluralitas juga menghadirkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Berbagai kasus intoleransi, seperti penolakan pendirian rumah ibadah, kekerasan antarumat beragama, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menunjukkan bahwa kehidupan damai di tengah masyarakat multikultural belum sepenuhnya kokoh. Konflik di Tolikara, Poso, dan Ambon menjadi contoh bagaimana perbedaan dapat berkembang menjadi ketegangan sosial yang serius (Handayani, 2010). Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan persamaan hak setiap warga negara.

Dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, Hukum Islam memiliki posisi penting sebagai sumber nilai dan pedoman moral. Islam mengajarkan prinsip toleransi (*tasamuh*) dan perdamaian (*sulh/ishlah*) yang berlandaskan konsep *rahmatan lil alamin*, yaitu ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, dan hidup berdampingan secara damai (Zainudin, 2009). Dengan demikian, toleransi dalam Islam bukan sekadar sikap pasif, melainkan bagian dari tanggung jawab etis dan religius dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) menyediakan kerangka normatif universal yang melindungi kebebasan dan martabat manusia tanpa membedakan latar belakang agama, ras, maupun budaya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan hak atas kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak hidup aman dan damai (Perbawati, 2015). Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut juga diakomodasi dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari komitmen negara terhadap perlindungan hak warga negara.

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi turut memengaruhi dinamika kehidupan sosial keagamaan. Penyebaran ideologi radikal melalui media digital, polarisasi identitas, serta meningkatnya sentimen eksklusivisme agama menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun toleransi. Di Indonesia, dengan lebih dari 87% penduduk beragama Islam, pemahaman toleransi yang bersumber dari nilai-nilai Hukum Islam memiliki peran strategis dalam mencegah ekstremisme, sementara kerangka HAM berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan lokal (Abidin & Zahid, 2024).

Secara internasional, berbagai konflik berbasis identitas agama dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu menunjukkan bahwa persoalan toleransi dan perdamaian masih menjadi tantangan global (Mustapha & Munirah, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep toleransi dan perdamaian dari berbagai perspektif normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep toleransi dan perdamaian dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, serta menjelaskan persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi keduanya dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep teoritis dari sumber-sumber tertulis, tanpa melibatkan data empiris lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dari literatur primer dan sekunder, yang sesuai untuk kajian perbandingan antara Hukum Islam dan HAM.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan: (1) Identifikasi tema utama toleransi dan perdamaian dari sumber primer; (2) Pencarian literatur sekunder melalui database akademik dan dokumen PDF yang disediakan; (3) Klasifikasi data berdasarkan perspektif Hukum Islam dan HAM; (4) Sintesis data untuk analisis perbandingan. Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan konsep, dan analitis untuk membandingkan persamaan, perbedaan, serta potensi integrasi. Teknik analisis melibatkan interpretasi hermeneutik untuk dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta analisis konten untuk dokumen HAM. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, di mana data dari satu perspektif diverifikasi dengan sumber lain untuk menghindari bias. Keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada sumber tertulis, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan pendekatan empiris seperti survei atau studi kasus. Secara keseluruhan, metode ini memastikan kajian yang komprehensif dan objektif, dengan fokus pada relevansi konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori dan Konsep Dasar Toleransi

Toleransi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *tolerantia* yang berarti kesabaran, kelembutan hati, dan penghargaan terhadap perbedaan (Abidin & Zahid, 2024). Dalam konteks sosial, toleransi dipahami sebagai sikap aktif menghormati keberagaman tanpa diskriminasi, sehingga dapat mencegah konflik dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, toleransi bukan sekadar pembiaran terhadap perbedaan, melainkan upaya sadar untuk membangun harmoni melalui dialog dan saling pengertian.

Dalam ajaran Islam, toleransi dikenal dengan istilah *tasamuh*, yaitu sikap lapang dada dalam menyikapi perbedaan keyakinan tanpa mencampuradukkan akidah. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Kafirun: 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

Ayat ini menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi perbedaan keyakinan sekaligus penegasan batas identitas keagamaan. Selain itu, QS. Al-Hujurat: 13 menekankan bahwa keberagaman merupakan ketentuan Ilahi agar manusia saling mengenal dan membangun hubungan sosial yang harmonis (Handayani, 2010):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Dengan demikian, *tasamuh* dalam Islam bukanlah relativisme agama, melainkan sikap koeksistensi damai yang tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Ulama seperti Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* memaknai toleransi sebagai keluhuran akhlak terhadap sesama, termasuk non-Muslim, sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menempatkannya sebagai bagian dari keadilan sosial (Anwar et al., 2023). Konsep ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap perbedaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang bersumber dari wahyu.

Sementara itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, toleransi dijamin melalui Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, serta Pasal 19 yang menjamin kebebasan berpendapat (Perbawati, 2015). Secara filosofis, konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran *Enlightenment*, khususnya John Locke dalam *A Letter Concerning Toleration*, yang menegaskan toleransi sebagai hak alamiah setiap individu.

Landasan Teori dan Konsep Dasar Perdamaian

Perdamaian dimaknai sebagai kondisi harmoni sosial yang ditandai dengan ketiadaan kekerasan, terjaminnya hak-hak dasar, serta terwujudnya keadilan (Zainudin, 2009). Dalam perspektif Islam, konsep perdamaian dikenal dengan istilah *salam*, yang secara etimologis bermakna damai dan keselamatan. Prinsip ini diwujudkan melalui *sulh* (perdamaian) dan *ishlah* (rekonsiliasi), yakni upaya aktif menyelesaikan konflik secara adil dan proporsional. Al-Qur’an menegaskan perintah untuk memasuki perdamaian secara menyeluruh sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Prinsip perlindungan kehidupan sebagai fondasi perdamaian juga ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah: 32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa merupakan prinsip mendasar dalam mewujudkan perdamaian. Dalam khazanah pemikiran Islam, perdamaian tidak hanya dipahami sebagai absennya konflik, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan mencegah fitnah (konflik sosial) sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*. Dengan demikian, perdamaian dalam Islam memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial.

Toleransi dan Perdamaian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, toleransi dimaknai sebagai sikap menghormati perbedaan keyakinan dan identitas sosial dalam batas-batas syariat. Prinsip ini berangkat dari kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak Allah SWT. sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk konflik, melainkan dasar untuk membangun relasi yang harmonis. Ukuran kemuliaan tidak terletak pada identitas sosial, melainkan pada ketakwaan (Abidin & Zahid, 2024). Dengan demikian, toleransi dalam Islam memiliki dasar normatif yang bersifat teosentris, karena berakar pada pengakuan terhadap kehendak dan ketetapan Allah atas keberagaman (Mustapha & Munirah, 2025).

Dalam pengembangan fikih, para imam mazhab Sunni seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, serta dalam tradisi Syiah seperti Ja'far Shadiq, menekankan

pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak dasar, termasuk kebebasan beribadah tanpa diskriminasi (Ningsih et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa toleransi tidak dipahami sebagai relativisme akidah, melainkan sebagai bentuk keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep tersebut terintegrasi dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh tujuan ini pada hakikatnya mendukung terciptanya perdamaian sosial. Dalam praktik sejarah, model perlindungan terhadap non-Muslim (dhimmi) pada masa kekhalifahan menjadi contoh penerapan toleransi berbasis hukum yang memungkinkan koeksistensi dan perkembangan ilmu pengetahuan bersama.

Dalam konteks kontemporer, prinsip toleransi dalam Hukum Islam relevan untuk penguatan dakwah inklusif dan dialog antaragama, termasuk melalui pendekatan edukatif seperti penyuluhan HAM berbasis nilai-nilai Islam guna mencegah radikalisme (Munir et al., 2024). Secara normatif, toleransi dalam Islam bersifat aktif, diwujudkan melalui amal saleh, keadilan, dan ishlah, sehingga berkontribusi pada terciptanya perdamaian yang berkeadilan dalam masyarakat multikultural.

Toleransi dan Perdamaian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), toleransi dan perdamaian dipahami sebagai bagian dari hak universal yang melekat pada setiap individu. Prinsip dasarnya tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya (Perbawati, 2015). Prinsip kesetaraan ini menjadi fondasi normatif bagi sikap toleransi tanpa diskriminasi.

Secara lebih spesifik, toleransi dijamin melalui Pasal 18 yang mengatur kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, serta Pasal 20 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Adapun perdamaian berkaitan erat dengan Pasal 3 yang menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan pentingnya perlindungan terhadap individu dari kekerasan serta pelarangan propaganda perang, sekaligus mendorong pendidikan yang menumbuhkan sikap saling menghormati (Setyawan & Arifin, 2019).

Pendekatan HAM bersifat antroposentris, yakni berpusat pada martabat manusia tanpa bertumpu pada landasan teologis tertentu. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam UUD 1945 Pasal 28E mengenai kebebasan beragama serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Handayani, 2010). Instrumen hukum ini menjadi dasar perlindungan terhadap kelompok minoritas dan pencegahan praktik intoleransi.

Secara konseptual, HAM menyediakan mekanisme hukum dan institusional untuk menegakkan toleransi dan perdamaian, baik melalui sistem peradilan nasional maupun instrumen internasional. Meskipun demikian, tantangan implementasi sering muncul pada level praktik, terutama ketika terjadi ketegangan antara norma universal dan konteks sosial-keagamaan lokal.

Analisis Perbandingan

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia sama-sama menempatkan pengakuan terhadap perbedaan dan kebebasan beragama sebagai fondasi toleransi. Dalam Islam, prinsip *tasamuh* berakar pada ajaran wahyu dan praktik sosial yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam perspektif HAM, jaminan tersebut dirumuskan secara normatif dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan (Ningsih et al., 2023).

Keduanya juga memandang perdamaian sebagai kondisi yang menjamin perlindungan jiwa dan kehidupan yang harmonis. Dalam Islam, konsep *ishlah* dan larangan kezaliman menjadi instrumen etis untuk mencegah konflik, sedangkan dalam kerangka HAM, perdamaian ditegakkan melalui mekanisme resolusi konflik dan perlindungan hak hidup serta keamanan (Rosyad et al., 2022).

Persamaan tersebut menunjukkan adanya titik temu pada prinsip keadilan dan perlindungan martabat manusia. Namun, perbedaannya terletak pada landasan epistemologisnya. Hukum Islam bersifat teosentris dengan wahyu sebagai sumber normatif utama (Handayani, 2010). Sementara itu, HAM bersifat antroposentris dan sekuler, bertumpu pada rasionalitas manusia serta konsensus internasional modern (Perbawati, 2015). Dalam praktiknya, toleransi dalam Islam dibingkai dalam batas-batas syariat, sedangkan HAM cenderung lebih inklusif terhadap berbagai ekspresi keyakinan.

Meskipun memiliki perbedaan dasar, keduanya memiliki potensi integrasi dalam konteks Indonesia. Nilai *rahmatan lil 'alamin* dapat menjadi pendekatan kultural untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam mencegah diskriminasi dan radikalisme melalui edukasi hukum dan keagamaan (Munir et al., 2024). Dengan demikian, perbedaan fondasi normatif tidak menutup ruang sinergi, melainkan memperkaya strategi pembangunan perdamaian dalam masyarakat multikultural.

Contoh Implementasi Historis:

Sejumlah peristiwa sejarah menunjukkan praktik toleransi dan perdamaian yang relevan dengan kerangka perbandingan ini.

Pertama, Piagam Madinah (622 M) merupakan kesepakatan politik yang mengatur koeksistensi antara Muslim, Yahudi, dan kelompok lain dalam satu komunitas sosial-politik. Dokumen ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa serta menjamin kebebasan internal tiap kelompok, sehingga dapat dipahami sebagai model awal tata kelola masyarakat majemuk berbasis konsensus.

Kedua, Perjanjian Hudaibiyah (628 M) menunjukkan pendekatan diplomasi dan de-eskalasi konflik melalui gencatan senjata dan negosiasi, yang dalam perspektif modern dapat dipahami sebagai bentuk resolusi konflik damai (Anwar et al., 2023).

Ketiga, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab pasca-penaklukan Yerusalem memperlihatkan jaminan keamanan dan kebebasan beribadah bagi umat Kristen, termasuk perlindungan terhadap gereja dan hak kepemilikan mereka (Armstrong, 2002, p. 45). Dari perspektif Hukum Islam, kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *la ikraha fid-*

din dan nilai *tasamuh*. Dalam perspektif HAM, praktik tersebut selaras dengan prinsip kebebasan beragama, perlindungan tempat ibadah, dan hak atas rasa aman sebagaimana dirumuskan dalam hukum internasional modern.

Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa nilai toleransi dan perdamaian dalam Islam memiliki titik temu substantif dengan prinsip-prinsip yang kemudian diformulasikan dalam kerangka HAM. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa dialog antara Hukum Islam dan HAM dapat dibangun di atas kesamaan nilai keadilan dan perlindungan martabat manusia, meskipun keduanya berangkat dari landasan normatif yang berbeda.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa toleransi dan perdamaian dalam Hukum Islam maupun Hak Asasi Manusia memiliki titik temu yang kuat pada prinsip pengakuan terhadap martabat manusia, kebebasan beragama, dan perlindungan jiwa. Dalam perspektif Hukum Islam, toleransi berakar pada ajaran wahyu yang menempatkan keberagaman sebagai bagian dari ketetapan Ilahi, sementara perdamaian dipahami sebagai kewajiban moral dan sosial yang terintegrasi dalam tujuan syariat. Adapun dalam perspektif HAM, toleransi dan perdamaian dirumuskan sebagai hak universal yang dijamin melalui instrumen hukum internasional dengan pendekatan rasional dan institusional.

Perbedaan utama keduanya terletak pada landasan epistemologis: Hukum Islam bersifat teosentris, sedangkan HAM bersifat antroposentris dan sekuler. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif secara substantif, melainkan menunjukkan variasi pendekatan normatif dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu terciptanya kehidupan yang adil, aman, dan harmonis.

Dalam konteks Indonesia yang plural, integrasi nilai-nilai Islam seperti *tasamuh*, *ishlah*, dan *rahmatan lil 'alamin* dengan prinsip-prinsip HAM dapat menjadi strategi efektif dalam merespons persoalan intoleransi dan konflik sosial. Sinergi ini memungkinkan penguatan legitimasi moral sekaligus legal dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, dialog antara Hukum Islam dan HAM tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penguatan moderasi beragama dan perlindungan hak asasi di masyarakat multikultural.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. Z., & Zahid, R. A. (2024). Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Qalam: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 31–37.
- Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 117–134.
- Armstrong, K. (2002). *Islam: A short history* (Vol. 2). Modern Library.
- Handayani, F. (2010). Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM di Indonesia. *Toleransi*, 2(1), 62–77.

- Munir, S., Suhaimi, A., & Sona, M. A. (2024). Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 109–125.
- Mustapha, A., & Munirah, A. R. (2025). Toleransi dan Pengiktirafan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Asas Keharmonian Masyarakat Kontemporari. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 8(1), 242–251.
- Ningsih, L. S., Rambe, S. W. T. B., Hasibuan, R. M. B., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 319–329.
- Perbawati, C. (2015). Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(2), 843–854.
- Rosyad, R., Rahman, M. T., Setia, P., Haq, M. Z., & Pr, R. F. B. V. (2022). *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setyawan, N. B., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1), 27–34.
- Zainudin. (2009). Dakwah Rahmatan Lil-'Alamin: Kajian tentang Toleransi Agama dalam Surat Al-Kafirun. *Jurnal Dakwah*, 10(1).